



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pengumpulan Sumbangan

No. SK : KEPWAL NOMOR 1010 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Mempunyai akte notaris atau akte pendirian serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Terdaftar pada instansi sosial setempat.
3. Berdiri sekurang-kurangnya 1 Tahun.
4. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati.
5. Telah melaksanakan kegiatan dibidang usaha kesejahteraan sosial.
6. Berkedudukan dalam wilayah Daerah Kota Ambon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendaftarkan pada DPMPTSP.
2. Kemudian berkas permohonan dibawa diverifikasi secara manual oleh OPD Teknis.
3. OPD Teknis menolak permohonan jika tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan teknis lapangan serta mengeluarkan surat penolakan permohonan kemudian FO memberikan kepada pemohon. OPD Teknis mengeluarkan rekomendasi/ BAPL yang diinputkan pada sistem.
4. Kepala Bidang melakukan Pengesahan Izin.
5. Kepala Dinas menandatangani Izin (e-signature).
6. Admin Perizinan mencetak izin.
7. FO menyerahkan naskah Izin, Setelah pemohon mengembalikan tanda terima Pemohon menerima naskah Izin.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Pengumpulan Sumbangan adalah 2 (dua) hari, terhitung dari pemberkasan permohonan sampai selesai izin setelah persyaratan lengkap.

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengumpulan sumbangan

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. Loker Pengaduan
3. Website
4. Touch Screen

Layanan SMS Pengaduan